



NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 10/HM.04.01/2026
NOMOR : 030/02/PBMD/BPKAD-2026
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BERUPA ASET TETAP RENOVASI (ATR)
DALAM BENTUK GEDUNG DAN BANGUNAN RENOVASI
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-02-2026), bertempat di Jakarta dan Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____

Halaman ke-1 dari 9 halaman

II. **ARRY YUSWANDI** : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden nomor 101/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Kantor Sekretaris Daerah Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25129, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Kepegawaian Negara berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) dalam bentuk Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di lingkungan Kantor **PIHAK KESATU**;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** sepakat untuk melakukan hibah Aset Tetap Renovasi (ATR) dalam bentuk Gedung dan Bangunan dalam Renovasi kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

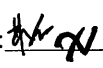
Pihak Kesatu:  _____ Pihak Kedua: _____

Halaman ke-2 dari 9 halaman

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Surat kesediaan menerima hibah dari Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/106/PBMD/BPKAD-2025 tanggal 12 Februari 2025; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____

Halaman ke-3 dari 9 halaman

8. Surat Dinas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru Nomor S-213/MK/KNL.0303/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Persetujuan Hibah atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia c.q. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan hibah gedung dan bangunan renovasi dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini bertujuan untuk melaksanakan hibah penyediaan sarana prasarana berupa gedung dan bangunan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

OBJEK HIBAH

PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara pada Kantor Badan Kepegawaian Negara kepada **PIHAK KEDUA** berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) dalam bentuk Gedung dan Bangunan dalam Renovasi sebagaimana rincian dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan objek hibah menurut tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____

Halaman ke-4 dari 9 halaman

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan jaminan bahwa objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jelas dan benar sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menerima objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. memanfaatkan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk sarana dan prasarana perkantoran Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi Kepegawaian Daerah **PIHAK KEDUA**.

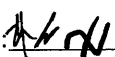
(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memberikan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyerahkan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
- c. menghapus objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari daftar Barang Milik Negara **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memanfaatkan objek hibah sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- b. memelihara dan merawat objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima dari **PIHAK KESATU** dengan baik;
- c. menanggung segala biaya pemeliharaan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- d. melakukan pencatatan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima dari **PIHAK KESATU** dalam daftar Barang Milik Daerah **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____

Halaman ke-5 dari 9 halaman

Pasal 4
SERAH TERIMA

Penyerahan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

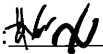
Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Hibah ini diutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____

Halaman ke-6 dari 9 halaman

Pasal 7

PENUTUP

Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, bulan, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Hibah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,



ARRY YUSWANDI

Paraf:

Pihak Kesatu: Pihak Kedua:

Halaman ke-7 dari 9 halaman